

Analisis Pendidikan Antikorupsi Sebagai Strategi Pencegahan KKN Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi Islam

La Ode Faiki^{1*}, Rangga Pratama Putra², Wahyu Ramadhan³, Nadia⁴, Nadia Paramitha⁵

¹⁻⁵ Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, Indonesia

Article Info

Keywords:

Pendidikan Anti korupsi; KKN; Mahasiswa; Perguruan Tinggi Islam

ABSTRACT

An abstract is often presented separate from the article, so it must be able to stand alone. A well-prepared abstract enables the reader to identify the basic content of a document quickly and accurately, to determine its relevance to their interests, and thus to decide whether to read the document in its entirety. The abstract should be informative and completely self-explanatory, provide a clear statement of the problem, the proposed approach or solution, and point out major findings and conclusions. **The Abstract should be 100 to 200 words in length.** References should be avoided, but if essential, then cite the author(s) and year(s). Standard nomenclature should be used, and non-standard or uncommon abbreviations should be avoided, but if essential they must be defined at their first mention in the abstract itself. No literature should be cited. The keyword list provides the opportunity to add 5 to 7 keywords, used by the indexing and abstracting services, in addition to those already present in the title (9 pt).

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Article history:

Received 11 05, 2025

Revised 11 20, 2025

Accepted 11 28, 2025

Corresponding Author:

La Ode Faiki

Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, Indonesia

Email: faikilaode@gmail.com

PENDAHULUAN

Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) merupakan penyakit sosial yang hingga kini masih menjadi masalah serius di Indonesia. Fenomena KKN tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi negara, tetapi juga merusak tatanan sosial, melemahkan sistem hukum, serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga publik. Menurut catatan lembaga independen Transparency International, indeks persepsi korupsi Indonesia masih berada pada level mengkhawatirkan dan jauh dari harapan (Tim Penulis, 2018: 12). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai aturan dan lembaga antikorupsi telah dibentuk, praktik korupsi masih sulit diberantas karena menyangkut kultur, perilaku, dan lemahnya integritas moral sebagian warga bangsa. Masalah KKN ternyata tidak hanya terjadi di ranah pemerintahan dan politik, tetapi juga menyentuh dunia pendidikan. Kasus-kasus seperti suap dalam penerimaan mahasiswa baru, jual beli nilai, plagiarisme, hingga praktik nepotisme dalam pengangkatan jabatan akademik menunjukkan bahwa lembaga pendidikan tinggi pun belum sepenuhnya steril dari perilaku menyimpang (Sumaryati dkk, 2019: 37). Padahal, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab utama untuk melahirkan generasi intelektual yang bermoral, kritis, dan berintegritas. Apabila lingkungan kampus sendiri tidak bebas dari praktik KKN, maka sulit mengharapakan mahasiswa maupun tampil sebagai agen perubahan di masyarakat. Mahasiswa sebagai generasi muda memiliki potensi besar menjadi agen perubahan (agent of change). Dalam teori pendidikan kritis, mahasiswa diposisikan bukan sekadar penerima ilmu, melainkan aktor yang mampu melakukan transformasi sosial. Namun, fakta di lapangan menunjukkan sebagian mahasiswa justru terjebak dalam praktik-praktik yang berlawanan dengan



nilai integritas, misalnya melakukan kecurangan akademik, mencari jalan pintas melalui kolusi, bahkan ikut terlibat dalam politik praktis yang sarat dengan nepotisme.

Fenomena ini menandakan adanya kesenjangan antara idealitas pendidikan dan realitas perilaku mahasiswa (Dwi Haryanto, 2021: 44). Pendidikan antikorupsi muncul sebagai salah satu strategi preventif untuk mengatasi persoalan tersebut. Pendidikan ini dipahami sebagai upaya sistematis dan berkesinambungan untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi melalui proses belajar mengajar, pembentukan karakter, dan penciptaan budaya kampus yang bersih. Pendidikan antikorupsi tidak hanya memberikan pemahaman tentang hukum dan sanksi, tetapi juga menginternalisasikan nilai-nilai seperti kejujuran, kepedulian, kemandirian, tanggung jawab, keberanian, kerja keras, serta kesederhanaan (Marcella Elwina Simandjuntak dkk. 2017: 21). Melalui pendekatan ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya mengetahui dampak buruk KKN, tetapi juga memiliki komitmen moral untuk menolak segala bentuk praktik koruptif. Khusus di Perguruan Tinggi Islam (PTI), urgensi pendidikan antikorupsi menjadi lebih tinggi. Hal ini karena PTI tidak hanya bertugas mencetak lulusan yang cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Islam.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif dalam penelitian korupsi adalah pendekatan deskriptif mendalam untuk memahami fenomena korupsi dari berbagai sudut pandang, seperti pola, penyebab, dampak, dan solusi, melalui data naratif dari wawancara, observasi, dan studi literatur/dokumen (laporan kasus, jurnal, media) untuk menghasilkan deskripsi kaya tentang apa, mengapa, dan bagaimana korupsi terjadi, bukan hanya mengukurnya secara angka. Pendekatan ini sering menggunakan studi kasus (case study), fenomenologi, atau etnografi untuk mengeksplorasi kasus spesifik secara mendalam, melibatkan interaksi langsung dengan informan kunci (pejabat, korban, masyarakat) dan menganalisis data melalui identifikasi tema dan pola.

Karakteristik Metode Kualitatif dalam Penelitian Korupsi:

1. Fokus pada Pemahaman Mendalam: Bertujuan memahami esensi korupsi, motivasi pelaku, serta pengalaman korban dan masyarakat secara holistik, bukan sekadar menghitung jumlah kasus atau kerugian.
2. Data Deskriptif: Mengumpulkan data berupa kata-kata, narasi, observasi perilaku, dan deskripsi dari wawancara atau dokumen, bukan angka statistik.
3. Peran Peneliti Aktif: Peneliti terjun langsung ke lapangan (atau mendalami studi literatur) sebagai instrumen utama untuk berinteraksi dan memahami konteks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dalam ajaran Islam, perilaku korupsi termasuk dalam kategori perbuatan haram karena merugikan orang lain, merusak tatanan sosial, dan bertentangan dengan prinsip keadilan. Al-Qur'an menegaskan larangan keras terhadap praktik mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:



وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لَتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ^٤

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (Qs. Al-Baqarah ayat 188)

Pendidikan anti korupsi di PTI tidak hanya memiliki landasan hukum positif, tetapi juga landasan normatif-religius yang kuat. Dengan demikian pendidikan anti korupsi di PTI memiliki ciri khas tersendiri. Integrasi nilai antikorupsi dengan ajaran agama Islam menjadi daya pembeda dibandingkan perguruan tinggi umum. Misalnya, nilai amanah yang menjadi inti dari etika Islam dapat diajarkan bersamaan dengan konsep integritas dalam pendidikan antikorupsi. Demikian pula nilai ‘adl (keadilan) dan tazkiyat al-nafs (penyucian jiwa) dapat dihubungkan dengan pembentukan karakter mahasiswa agar mampu mengendalikan diri dari perilaku curang (A. Fadjar, 2020: 63).

Pendidikan anti korupsi di PTI tidak sekadar menambah pengetahuan kognitif, melainkan juga menyentuh aspek afektif dan spiritual mahasiswa. Penerapan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi Islam dapat dilakukan melalui beberapa jalur. Pertama, jalur kurikuler dengan memasukkan mata kuliah khusus atau mengintegrasikan materi antikorupsi dalam mata kuliah agama, etika, dan hukum. Kedua, jalur kokurikuler melalui kegiatan organisasi mahasiswa, seminar, kuliah umum, atau kuliah kerja nyata yang menekankan nilai transparansi dan akuntabilitas. Ketiga, jalur budaya kampus dengan membangun sistem tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel sehingga menjadi teladan nyata bagi mahasiswa.

Jika ketiga jalur ini berjalan secara terpadu, maka pendidikan antikorupsi akan lebih efektif dalam membentuk karakter mahasiswa yang berintegritas. Walaupun demikian masih terdapat sejumlah kendala dalam implementasi pendidikan antikorupsi. Pertama, belum semua PTI memiliki kurikulum yang secara khusus memuat pendidikan antikorupsi. Kedua, masih terdapat dosen atau pimpinan perguruan tinggi yang kurang memberikan teladan dalam hal integritas. Ketiga, adanya persepsi di kalangan mahasiswa bahwa mata kuliah antikorupsi hanyalah formalitas tanpa implikasi nyata. Kondisi ini menyebabkan internalisasi nilai antikorupsi berjalan lambat dan tidak konsisten (Tim Penulis, 2022: 28). Oleh karena itu, perlu adanya desain pembelajaran yang kreatif, partisipatif, dan relevan dengan kehidupan mahasiswa agar pendidikan antikorupsi tidak sekadar teori. Beberapa penelitian terbaru, pendidikan antikorupsi terbukti memberikan pengaruh positif terhadap kesadaran dan sikap mahasiswa. Misalnya, mahasiswa yang mengikuti program pendidikan antikorupsi menunjukkan sikap lebih kritis terhadap praktik KKN, memiliki keberanian untuk menolak ajakan kolusi, dan lebih menghargai nilai kejujuran dalam proses akademik.

Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi dapat menjadi strategi pencegahan KKN yang efektif, terutama jika didukung oleh komitmen kelembagaan dan budaya kampus yang bersih. Berdasarkan uraian di atas maka Peneliti merasa tertarik untuk membuat sebuah karya ilmiah dalam bentuk jurnal dengan judul “Pendidikan Antikorupsi Sebagai Strategi Pencegahan Kkn Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi Islam”

Pendidikan anti korupsi di PTI tidak hanya memiliki landasan hukum positif, tetapi juga landasan normatif-religius yang kuat. Dengan demikian pendidikan anti korupsi di PTI memiliki ciri khas tersendiri. Integrasi nilai antikorupsi dengan ajaran agama Islam menjadi daya pembeda



dibandingkan perguruan tinggi umum. Misalnya, nilai amanah yang menjadi inti dari etika Islam dapat diajarkan bersamaan dengan konsep integritas dalam pendidikan antikorupsi. Demikian pula nilai 'adl (keadilan) dan tazkiyat al-nafs (penyucian jiwa) dapat dihubungkan dengan pembentukan karakter mahasiswa agar mampu mengendalikan diri dari perilaku curang (A. Fadjar, 2020: 63).

Pendidikan anti korupsi di PTI tidak sekadar menambah pengetahuan kognitif, melainkan juga menyentuh aspek afektif dan spiritual mahasiswa. Penerapan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi Islam dapat dilakukan melalui beberapa jalur. Pertama, jalur kurikuler dengan memasukkan mata kuliah khusus atau mengintegrasikan materi antikorupsi dalam mata kuliah agama, etika, dan hukum. Kedua, jalur kokurikuler melalui kegiatan organisasi mahasiswa, seminar, kuliah umum, atau kuliah kerja nyata yang menekankan nilai transparansi dan akuntabilitas. Ketiga, jalur budaya kampus dengan membangun sistem tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel sehingga menjadi teladan nyata bagi mahasiswa.

Jika ketiga jalur ini berjalan secara terpadu, maka pendidikan antikorupsi akan lebih efektif dalam membentuk karakter mahasiswa yang berintegritas. Walaupun demikian masih terdapat sejumlah kendala dalam implementasi pendidikan antikorupsi. Pertama, belum semua PTI memiliki kurikulum yang secara khusus memuat pendidikan antikorupsi. Kedua, masih terdapat dosen atau pimpinan perguruan tinggi yang kurang memberikan teladan dalam hal integritas. Ketiga, adanya persepsi di kalangan mahasiswa bahwa mata kuliah antikorupsi hanyalah formalitas tanpa implikasi nyata. Kondisi ini menyebabkan internalisasi nilai antikorupsi berjalan lambat dan tidak konsisten (Tim Penulis, 2022: 28). Oleh karena itu, perlu adanya desain pembelajaran yang kreatif, partisipatif, dan relevan dengan kehidupan mahasiswa agar pendidikan antikorupsi tidak sekadar teori.

Beberapa penelitian terbaru, pendidikan antikorupsi terbukti memberikan pengaruh positif terhadap kesadaran dan sikap mahasiswa. Misalnya, mahasiswa yang mengikuti program pendidikan antikorupsi menunjukkan sikap lebih kritis terhadap praktik KKN, memiliki keberanian untuk menolak ajakan kolusi, dan lebih menghargai nilai kejujuran dalam proses akademik. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi dapat menjadi strategi pencegahan KKN yang efektif, terutama jika didukung oleh komitmen kelembagaan dan budaya kampus yang bersih.

Pendidikan antikorupsi bukan sekadar transfer pengetahuan tentang bahaya korupsi, melainkan proses pembentukan karakter, integritas, dan kesadaran moral mahasiswa agar mampu menjadi generasi yang jujur, transparan, serta berkomitmen mewujudkan kehidupan bangsa yang bersih dari praktik KKN. Pendidikan pada hakikatnya merupakan proses yang terencana untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya agar mampu menghadapi kehidupan. Secara etimologis, kata pendidikan berasal dari kata "didik" yang berarti memelihara dan memberi latihan.

Dalam konteks formal, pendidikan dipahami sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Hal ini sejalan dengan rumusan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut (Hidayat, 2019: 27), pendidikan adalah suatu proses transformasi ilmu pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan yang bertujuan untuk membentuk manusia seutuhnya.

Proses pendidikan tidak hanya bersifat *transfer of knowledge*, tetapi juga *transfer of value* yang mampu melahirkan generasi berakhlak mulia dan berkarakter. Sedangkan menurut (Mulyasa, 2017: 5) menjelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan pelatihan untuk mempersiapkan



peserta didik menghadapi tugas kehidupannya di masa depan. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya terbatas di ruang kelas, melainkan juga melibatkan lingkungan sosial dan budaya. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan proses yang terencana dan berkesinambungan untuk membentuk manusia seutuhnya, tidak hanya pada aspek pengetahuan, tetapi juga nilai, moral, dan karakter. Jika dikaitkan dengan pendidikan antikorupsi, maka pendidikan dapat menjadi instrumen strategis untuk menanamkan kesadaran dan integritas sejak dini. Oleh karena itu, konsep antikorupsi tidak dapat dilepaskan dari dunia pendidikan, sebab pendidikan antikorupsi hadir sebagai upaya sistematis dalam membangun generasi yang jujur, bertanggung jawab, dan berkomitmen menolak segala bentuk praktik korupsi. Pendidikan dan antikorupsi pada akhirnya saling melengkapi sebagai fondasi dalam mencetak sumber daya manusia yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berintegritas tinggi.

Menurut (Wibowo, 2013: 41), antikorupsi adalah suatu proses pendidikan dan internalisasi nilai yang bertujuan membentuk kepribadian manusia yang jujur, disiplin, serta bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan antikorupsi dipandang sebagai jalan strategis untuk membangun budaya integritas di masyarakat. Sedangkan menurut (Sumaryati, 2017: 24) menjelaskan bahwa antikorupsi bukan hanya sebatas aturan formal yang melarang tindakan korupsi, melainkan juga suatu sikap mental yang menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang. Sikap ini perlu dikembangkan di lingkungan keluarga, sekolah, perguruan tinggi, hingga masyarakat luas.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa antikorupsi adalah gerakan bersama untuk menanamkan nilai-nilai integritas seperti jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil, yang semuanya menjadi pilar dalam mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi. Antikorupsi juga dapat diartikan sebagai usaha sadar, terencana, dan berkesinambungan untuk menolak, mencegah, dan memberantas segala bentuk korupsi, baik melalui jalur pendidikan, regulasi hukum, maupun gerakan sosial masyarakat. Berdasarkan pengertian pendidikan dan antikorupsi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan anti korupsi merupakan suatu proses pembelajaran yang dirancang secara sadar, terencana, dan sistematis untuk menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian, sehingga peserta didik memiliki kesadaran dan komitmen kuat dalam menolak serta mencegah segala bentuk praktik korupsi.

Pendidikan ini tidak hanya berfokus pada pengetahuan teoritis tentang korupsi, tetapi juga pada pembentukan sikap dan perilaku nyata yang berorientasi pada budaya antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut (Wibowo, 2013: 42), pendidikan anti korupsi merupakan usaha sadar untuk menginternalisasikan nilai-nilai moral yang bersih dari korupsi melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal. Dengan demikian, pendidikan ini tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik, agar mahasiswa atau peserta didik tidak hanya mengetahui bahaya korupsi, tetapi juga mampu menolak dan melawannya dalam praktik hidup. Menurut (Sumaryati, 2017: 31) menjelaskan bahwa pendidikan anti korupsi adalah bentuk pendidikan karakter yang menekankan pada pembiasaan perilaku jujur, adil, dan disiplin. Pendidikan ini perlu diterapkan sejak dini karena perilaku koruptif seringkali berawal dari hal kecil, misalnya kebiasaan berbohong atau tidak disiplin, yang jika dibiarkan akan berkembang menjadi perilaku korupsi yang lebih besar.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendefinisikan pendidikan anti korupsi sebagai suatu proses penanaman nilai dan praktik pembelajaran yang bertujuan membangun generasi antikorupsi dengan mengintegrasikan sembilan nilai dasar integritas, yaitu kejujuran,



kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Dengan demikian, pendidikan anti korupsi dapat dipahami sebagai suatu strategi preventif dalam membangun budaya integritas. Ia berfungsi tidak hanya untuk meningkatkan pengetahuan tentang bahaya korupsi, tetapi juga membentuk sikap moral, etika, dan kebiasaan baik yang menjadi benteng bagi generasi muda agar tidak terjerumus pada praktik korupsi di kemudian hari..

Pembahasan

Strategi pencegahan KKN di kalangan mahasiswa Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) telah menjadi fenomena multidimensional yang mengakar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Praktik ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak sendi-sendi moral, keadilan, dan demokrasi. Oleh karena itu, strategi pencegahan KKN menjadi sangat penting untuk ditegakkan secara komprehensif melalui jalur pendidikan, penguatan hukum, reformasi birokrasi, serta pembudayaan nilai integritas dalam masyarakat. Pendidikan merupakan salah satu strategi utama dalam pencegahan KKN. Pendidikan antikorupsi hadir bukan hanya untuk memberikan pemahaman teoritis tentang bahaya korupsi, melainkan juga untuk membentuk karakter dan kepribadian peserta didik.

Menurut pendapat H.A.R. Tilaar menegaskan bahwa, pendidikan berfungsi memanusiakan manusia, artinya pendidikan harus mampu membentuk insan yang berilmu sekaligus bermoral sehingga tidak mudah terjebak pada praktik penyalahgunaan wewenang (H.A.R. Tilaar, 2015: 112). Dengan demikian, pendidikan antikorupsi dapat menjadi fondasi dalam melahirkan generasi yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang banyak dibahas dalam literatur adalah melalui pendidikan antikorupsi yang diintegrasikan ke dalam kurikulum perguruan tinggi. Pendidikan ini tidak hanya berbentuk mata kuliah khusus, tetapi juga dapat terintegrasi dalam berbagai mata kuliah lain yang relevan, seperti pendidikan agama, etika profesi, hukum, dan ilmu sosial. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memahami korupsi sebagai tindak pidana yang diatur dalam hukum positif, tetapi juga sebagai perbuatan tercela yang bertentangan dengan moral, etika, dan ajaran agama. Melalui pendekatan kurikuler ini, mahasiswa dapat dibentuk menjadi insan yang sadar akan pentingnya integritas dalam kehidupan akademik maupun dalam peran sosialnya di masyarakat.

Beberapa strategi pencegahan Korupsi Kolusi dan Nepotisme di kalangan mahasiswa adalah:

- a. Integrasi pendidikan antikorupsi dalam kurikulum Pendidikan antikorupsi sebaiknya diintegrasikan ke dalam kurikulum perguruan tinggi, baik sebagai mata kuliah khusus maupun terintegrasi dalam mata kuliah agama, etika, hukum, dan ilmu sosial. Hal ini bertujuan agar mahasiswa memahami bahwa KKN bukan hanya melanggar hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan moral dan agama. Pendidikan antikorupsi harus diarahkan pada pembentukan karakter berintegritas, bukan sekadar pengetahuan teoretis.
- b. Penguatan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler Pencegahan KKN dapat dilakukan melalui kegiatan seminar, workshop, diskusi, dan pelatihan kepemimpinan yang menekankan nilai transparansi, kejujuran, dan akuntabilitas. Kegiatan ini dapat membentuk pengalaman praktis mahasiswa dalam menginternalisasi nilai antikorupsi.
- c. Penerapan budaya akademik yang bersih Salah satu bentuk praktik KKN di kalangan mahasiswa muncul dalam bentuk plagiarisme, kecurangan ujian, atau manipulasi nilai. Pencegahannya dapat dilakukan dengan penerapan aplikasi antiplagiarisme, transparansi sistem penilaian, serta sanksi



- tegas terhadap pelanggaran. Budaya akademik berbasis integritas akan menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat (Yudi Latif, 2018: 245).
- d. Pembinaan organisasi mahasiswa dengan prinsip good governance Organisasi mahasiswa merupakan miniatur demokrasi kampus. Dengan menerapkan tata kelola organisasi yang transparan dalam pengelolaan dana, pemilihan pengurus yang jujur, serta mekanisme pertanggungjawaban, mahasiswa akan terbiasa menghindari praktik kolusi maupun nepotisme sejak dini.
 - e. Internalisasi nilai religius dan moral Perguruan tinggi Islam memiliki keunggulan dalam membekali mahasiswa dengan nilai religius. Nilai kejujuran (ṣidq), amanah, dan larangan keras terhadap risywah (suap) serta ghulul (penggelapan) dapat menjadi benteng moral yang kuat. Pendidikan antikorupsi yang dipadukan dengan nilai keagamaan akan lebih efektif karena memiliki landasan transendental.
 - f. Dukungan sistemik dari perguruan tinggi Strategi pencegahan KKN tidak cukup hanya menasar mahasiswa secara individu, melainkan juga harus ditopang oleh sistem pendidikan tinggi yang bersih. Kampus harus menerapkan transparansi anggaran, akuntabilitas kebijakan, serta budaya birokrasi yang terbuka.

Dengan demikian, mahasiswa dapat belajar dari teladan nyata lingkungan akademik yang bersih dari KKN (Muhammad Syukri Albani, 2021: 110). B. Pembahasan Berdasarkan analisa Peneliti, bahwa pendidikan antikorupsi

Berdasarkan analisa Peneliti, bahwa pendidikan antikorupsi memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Indonesia. Dalam perguruan tinggi Islam, pendidikan antikorupsi tidak hanya sekadar proses penyampaian pengetahuan hukum tentang korupsi, tetapi juga merupakan sarana internalisasi nilai-nilai moral, spiritual, dan etika Islami yang berorientasi pada pembentukan karakter mahasiswa yang berintegritas. Mahasiswa sebagai generasi intelektual dan calon pemimpin bangsa dipandang sebagai kelompok strategis dalam menanamkan kesadaran antikorupsi, sehingga pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi Islam memiliki peranan yang amat penting. Literatur akademik menegaskan bahwa praktik korupsi di Indonesia tidak hanya tumbuh karena lemahnya hukum, tetapi juga karena adanya budaya permisif di kalangan masyarakat.

Oleh sebab itu, pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi Islam dipandang relevan untuk membangun benteng moral mahasiswa agar mampu menolak praktik KKN sejak dini. Menurut Syahril, pendidikan antikorupsi harus dipadukan dengan pendidikan karakter, karena hanya dengan perpaduan keduanya akan lahir generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki kesadaran moral untuk menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan (Syahril, 2019: 167). Hasil kajian pustaka juga menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi yang diterapkan di perguruan tinggi Islam harus berbasis pada nilai-nilai keagamaan.

Hal ini penting karena Islam memiliki prinsip dasar kejujuran (ṣidq), amanah, keadilan, dan tanggung jawab, yang jika ditanamkan sejak mahasiswa, dapat membentuk budaya akademik yang bersih dari praktikpraktik koruptif. Menurut Alfitri, pendidikan berbasis nilai-nilai keagamaan yang dipadukan dengan pendidikan antikorupsi akan lebih efektif karena memiliki dimensi transendental yang mengikat secara moral dan spiritual, bukan sekadar secara hukum positif (Alfitri, 2017: 54). Peneliti juga berpendapat bahwa mahasiswa perguruan tinggi Islam memiliki kerentanan yang sama



dengan mahasiswa perguruan tinggi umum dalam menghadapi godaan praktik KKN, baik di dunia akademik maupun dalam kehidupan sosial. Misalnya, praktik plagiarisme, dan penyalahgunaan jabatan organisasi mahasiswa. Jika hal ini dibiarkan, maka akan terbentuk mentalitas permisif terhadap korupsi di level yang lebih besar ketika mahasiswa tersebut terjun ke masyarakat atau dunia birokrasi.

Menurut Andi Hamzah, pembiaran praktik korupsi kecil di lingkungan pendidikan hanya akan melahirkan generasi yang terbiasa dengan perilaku menyimpang, sehingga pendidikan antikorupsi harus hadir sebagai filter yang kuat (Andi Hamzah, 2016: 89). Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi Islam sebaiknya dikembangkan melalui pendekatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Dalam aspek kurikuler, pendidikan antikorupsi dapat diintegrasikan ke dalam mata kuliah agama, etika profesi, maupun hukum Islam. Dalam aspek kurikuler, mahasiswa dapat diarahkan melalui kegiatan seminar, workshop, maupun kajian keilmuan bertema integritas dan kepemimpinan yang bersih. Sedangkan dalam aspek ekstrakurikuler, mahasiswa diarahkan melalui pembiasaan budaya akademik yang jujur, transparan, dan berkeadilan.

Selain itu pendidikan antikorupsi harus dikemas dalam bentuk pembelajaran yang partisipatif dan aplikatif agar mahasiswa tidak hanya memahami secara teori, tetapi juga mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan uraian di atas, maka Peneliti menyimpulkan bahwa pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi Islam merupakan strategi preventif yang sangat signifikan dalam mencegah KKN. Mahasiswa sebagai agen perubahan (*agent of change*) harus dibekali tidak hanya dengan wawasan akademik, tetapi juga nilai kejujuran, amanah, dan integritas yang kuat. Melalui pendidikan antikorupsi yang berbasis nilai keislaman, diharapkan lahir generasi muda yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter bersih, sehingga mampu menjadi garda terdepan dalam gerakan pemberantasan KKN di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pendidikan antikorupsi merupakan strategi fundamental dalam upaya pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di kalangan mahasiswa perguruan tinggi Islam. Pendidikan antikorupsi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penyampaian pengetahuan mengenai hukum dan bahaya korupsi, tetapi lebih jauh berperan dalam membentuk kesadaran moral, karakter, dan kepribadian mahasiswa yang berintegritas.

Dalam perguruan tinggi Islam, pendidikan antikorupsi memiliki kekuatan yang lebih komprehensif karena dipadukan dengan nilai-nilai keagamaan yang menekankan pentingnya kejujuran (*sidq*), amanah, tanggung jawab, serta larangan keras terhadap praktik risywah (*suap*) dan *ghulul* (*penggelapan*). Dengan integrasi nilai agama ke dalam kurikulum dan budaya akademik, mahasiswa tidak hanya diikat oleh norma hukum positif, tetapi juga oleh norma moral dan transendental yang bersumber dari ajaran Islam. Pendidikan antikorupsi juga efektif sebagai strategi pencegahan KKN karena mampu menanamkan kesadaran sejak dini kepada mahasiswa bahwa perilaku curang dalam dunia akademik, seperti plagiarisme, kecurangan ujian, atau manipulasi organisasi, merupakan bentuk awal dari budaya koruptif yang berbahaya.

Melalui pembiasaan integritas dalam kurikulum, kegiatan organisasi, maupun tata kelola kampus, mahasiswa dapat terbentuk menjadi generasi yang bersih dan tangguh menghadapi godaan KKN ketika terjun ke masyarakat. Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi Islam dapat disimpulkan sebagai langkah strategis yang tidak hanya mencegah KKN di lingkungan mahasiswa, tetapi juga menyiapkan kader-kader bangsa yang berkomitmen pada nilai keadilan, kejujuran, dan



tanggung jawab. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi berbasis keislaman adalah investasi jangka panjang dalam membangun budaya antikorupsi di Indonesia.

REFERENSI

- Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Teori dan Praktik, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Dwi Haryanto, Strategi Pembelajaran Antikorupsi di Perguruan Tinggi Islam Surabaya: Airlangga University Press, 2021.
- H.A.R. Tilaar, Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Era Globalisasi Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Hidayat, R. Filsafat Pendidikan: Konsep, Teori, dan Aplikasinya. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. Modul Pendidikan Antikorupsi untuk Mahasiswa. Jakarta: KPK, 2018
- Marcella Elwina Simandjuntak dkk. ed., Buku Panduan Dosen: Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi Jakarta: Kemenristekdikti, edisi revisi 2017.
- Muhammad Syukri Albani, Pendidikan Antikorupsi dalam Perspektif Islam, Jakarta: Kencana, 2021.
- Mulyasa, E. Manajemen Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Sumaryati dkk., Pendidikan Antikorupsi Yogyakarta: UAD Press, 2019.
- Syahrial, Pendidikan Karakter dan Antikorupsi, Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Tim Penulis, Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi Jakarta: Kemenristekdikti & KPK, 2018.
- Yudi Latif, Revolusi Pancasila: Etika Politik untuk Indonesia Baru, Jakarta: Mizan, 2018